

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa disini bukanlah menyewakan barang untuk diambil manfaat atau jasa hasil kerja seseorang untuk diberikan upah. Namun praktik yang terjadi di Kopsyah BMI cabang Cipocok hanya memberikan sejumlah dana kepada anggota dan telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk modal usaha. Pemberian dana pembiayaan dilakukan secara bertahap dalam kehadiran mingguan. Dengan menggunakan akad *Ijarah*, maka Kopsyah BMI cabang Cipocok mendapatkan *ujrah* atau upah atas dana yang diberikan kepada anggota. Pada perhitungan *ujrah* dilakukan secara jujur dan transparan pada awal perjanjian dalam bentuk presentase.
2. Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk pembiayaan multijasa di Kopsyah BMI cabang Cipocok, Kopsyah BMI cabang Cipocok memiliki penerapan manajemen risiko pada pembiayaan multijasa yang dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan cara uji kelayakan untuk melihat karakteristik calon anggota melalui survey kerumah masing-masing anggota atau calon anggota pembiayaan multijasa, kemudian melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Selain itu, Kopsyah BMI cabang Cipocok menerapkan prinsip 5C+1S pada tahap identifikasi risiko. Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Jika ditinjau dari hukum Islam, penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa dalam segi praktiknya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syara', karena ada syarat *Ijarah* yang belum terpenuhi yaitu harus adanya barang atau jasa yang akan disewakan. Seperti yang dijelaskan dalam DSN-MUI No. 09/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Namun, pada praktik penerapan manajemen risikonya sangat diperbolehkan karena sudah memenuhi dan tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan syara'.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok diharapkan dapat berhati hati dalam membuat keputusan dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan multijasa kepada anggota dan perlu mengantisipasi risiko agar tidak menjadi kerugian yang besar bagi koperasi, serta kesehatan lembaga Kopsyah BMI cabang Cipocok dapat terjaga dengan baik.
2. Bagi masyarakat, pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia aman karena oleh LPS. Kepada anggota yang mengajukan pembiayaan multijasa harus amanah dan jujur, serta angsuran yang diperjanjikan diawal harus tetap wajib dibayar sebelum jatuh tempo.
3. Untuk pihak akademisi diharapkan dapat memberikan penerapan tentang ilmu akad *Ijarah*, manajemen risiko dan perkembangannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerapan akad *Ijarah* dan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa.